

# PENYAMAAN PERSEPSI INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (IAPT 4.1) MENGACU PERMENDIKTISAINTEK NO 39 TAHUN 2025 DAN SAPTO 2.0

Oleh :  
Prof. Slamet Wahyudi  
Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT  
Guru Besar Teknik Mesin  
Universitas Brawijaya Malang



1. Permendikbud 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

#### Pasal 2

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: **a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.**

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari: a. Kementerian; dan/atau b. laporan Masyarakat, (4) Penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.**

#### Pasal 7

- (1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: **1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan: 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;**

## Pasal 81

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama: a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing

PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
TINGGI

## Pasal 87

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
  - a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan
  - b. memenuhi persyaratan akreditasi.

## Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 39  
TAHUN 2025 TENTANG  
PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN TINGGI

## Pasal 78

- 1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- 2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

## Pasal 79

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

	<b>PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020</b>	<b>PERMENDIKTISAINTEK NO 39 TAHUN 2025</b>
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
	Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SN Dikti; dan b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
		Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi dan mandat perguruan tinggi dengan menentukan proporsi pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen
		(1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.

	<b>PERMENDIKBUD NO 5 TAHUN 2020</b>	<b>PERMENDIKTISAINTEK NO 39 TAHUN 2025</b>
	Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
		Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>terakreditasi;</li> <li>terakreditasi unggul; atau</li> <li>tidak terakreditasi.</li> </ul>

# Bab IV: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## SPMI DAN SPME



### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)


- Dilaksanakan perguruan tinggi secara otonom.
- Melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- Kementerian memfasilitasi dan memantau implementasi SPMI.

### SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

- Dilakukan melalui Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.
- Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.



## Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Dalam melaksanakan SPMI, PT menerapkan prinsip GUG, yang berdasarkan prinsip:

- akuntabilitas,
- transparansi,
- nirlaba,
- efektivitas,
- efisiensi,
- peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain

# Standar Kompetensi Lulusan

kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya

## Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup kompetensi yang meliputi:



**Penguasaan Ilmu & Teknologi**

Kecakapan spesifik dan aplikasinya.



**Kecakapan Umum**

Dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Kebutuhan Dunia Kerja**


Pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja atau studi lanjut.



**Kemampuan Intelektual**

Berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

# SISTEM AKREDITASI NASIONAL (SAN) 2025 PERBANPT NO 20 TAHUN 2025



Status Akreditasi : luaran proses akreditasi PT meliputi:

- Terakreditasi Unggul: PT telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria melampaui SN Dikti yang ditetapkan BAN-PT, dan memenuhi standar perguruan tinggi,
- Terakreditasi: PT telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi.
- Terakreditasi Pertama: PT telah memenuhi persyaratan untuk didirikan dan beroperasi sesuai SN Dikti, atau
- Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa perguruan tinggi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi.

Status Akreditasi : luaran proses akreditasi PS meliputi:

- Terakreditasi Unggul: program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria melampaui SN Dikti yang telah disetujui BAN-PT, dan memenuhi standar perguruan tinggi,
- Terakreditasi: program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar PT
- Terakreditasi Pertama: program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN Dikti, atau
- Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Diktisaintek. Status terakreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi internasional dicatatkan di PD Dikti melalui BAN-PT.

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) 2025 tujuan utama proses akreditasi dirumuskan “**SPMI yang secara efektif dan berkesinambungan berhasil menanamkan budaya mutu, pada semua satuan organisasi dan insan pendidikan tinggi di perguruan tinggi**”

Penilaian mutu PT dalam SAN 2025 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu **Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi**. atau Culture, Relevance, Accountability, Mission (CRAM).

→ mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak,

**Budaya Mutu:** Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI PT. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

**Relevansi:** Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma PT:

- program pendidikan/pengajaran** yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
- program penelitian** dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
- program pengabdian pada masyarakat** yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

**Akuntabilitas:** Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.

**Diferensiasi Misi:** Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP</li> <li>- Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaanya, di tingkat Fakultas dan PT</li> </ul>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>- Program afirmasi</li> <li>- Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);</li> <li>- Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i></li> <li>- <i>Micro credential</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i></li> <li>- Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran kerja lulusan</li> <li>• <i>Employability</i></li> <li>• <i>Entrepreneurship</i></li> </ul> </li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan pemakai lulusan</li> <li>- Sertifikasi profesional</li> <li>- Sebaran alumni (jejaring)</li> </ul>
	PENELITIAN N:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>- Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>- Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT:	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksaaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>- Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>- Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>- Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>

# INDIKATOR KINERJA PENILAIAN APT BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Diferensiasi Misi	Masukan	36	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	38	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
	Dampak	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan



## Diferensiasi Misi

Setiap perguruan tinggi memiliki **keunikan yang harus ditonjolkan** sebagai nilai tambah dalam penilaian Keunikan misi bukan sekadar ia harus diubah menjadi **bukti nyata** yang terukur bagi masyarakat dan ekosistem ilmu pengetahuan.

- ❑ Jadikan kekhasan institusi sebagai kekuatan, bukan sekadar diferensiasi di atas kertas.

## PENETAPAN **DIFERENSIASI MISI** DAN KETERSEDIAAN RENCANA STRATEGIS SERTA PETA JALAN PENGEMBANGAN PT DALAM MEWUJUDKAN DIFERENSIASI MISINYA

Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:

- 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (**TERCERMIN DALAM IKU DARI KEMENTRIAN**) dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT.
- 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional.
- 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan
- 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi.

Perguruan Tinggi  
mendapatkan dan  
pengakuan terhadap  
apresiasi keunggulan  
terhadap penyelenggaraan  
keunggulan tridharma  
dari masyarakat/DUDIK  
sesuai dengan  
diferensiasi misi yang  
telah ditetapkan dan  
mandat kementerian/lembaga  
induk dalam 5 tahun  
terakhir.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih:

1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.

**Pengakuan dalam bidang Pendidikan** a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau

**Pengakuan dalam bidang Penelitian** a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis; atau

**Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat** a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.

2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode  $\geq 5$  tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT.

A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

A. **Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi** Negeri telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:

A.1. **Bidang Pendidikan:**

- 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut
- 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat
- 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional

A.2. **Bidang Penelitian:**

- 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional.
- 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)
- 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.

A.3. **Bidang PkM:**

- 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan
- 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal
- 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional
- 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional

<p>UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK atas keunggulan program studi yang diselenggarakan (LKPS Tabel 4.1).</p>	<p>39</p>	<p>Dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK</li> <li>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</li> <li>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industry</li> <li>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi</li> <li>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang Pendidikan</li> </ul> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</li> <li>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</li> <li>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi</li> <li>d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal</li> <li>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</li> </ul> <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM</li> <li>b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak</li> <li>c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM</li> <li>d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal</li> <li>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM</li> </ul>
--	-----------	--

<p>Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS</p>	<p>A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.</p>	<p>6</p> <p>A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;</li> <li>2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu.</li> <li>3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen</li> <li>4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi.</li> <li>5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS.</li> </ol> <p>Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut:</p> <p><b>Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional.</b></p> <p>UPPS yang fokus pada bidang penelitian memiliki luaran diantaranya:</p> <p><b>Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset</b></p> <p>UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran diantaranya:</p> <p><b>Memiliki Publikasi hasil PkM sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas</b></p>
--	---	---

Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut:

- 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun;
- 2) Kajian perbandingan capaian dengan pihak eksternal;
- 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders;
- 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI-K untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:

- 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun;
- 2) secara berkala melakukan kajian perbandingan capaian dengan institusi sejenis pada level nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

# INDIKATOR KINERJA PENILAIAN APT BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Budaya Mutu	Masukan	1	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT
	Proses	2	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.
	Luaran	3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
	Dampak	4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

ng  
e

NO	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL
1	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun.</li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun.</li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun.</li> </ol>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang otonom dan melampaui SN Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</b></li> <li>2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun <b>secara berkelanjutan.</b></li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun <b>secara berkelanjutan.</b></li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 <b>tahun secara berkelanjutan.</b></li> </ol>
2	<p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan</li> </ol>	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun <b>secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>

# INDIKATOR KINERJA PENILAIAN APT BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Relevansi Pendidikan	Masukan	5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .
		6	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
		7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
		8	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
		9	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	10	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
		11	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik
	Luaran	12	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
		13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran
	Dampak	14	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,
		15	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

NO	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL
5	<p>Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;</li> <li>2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,</li> <li>3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIJK),</li> <li>4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,</li> <li>5) Pendidikan Anti Korupsi.</li> <li>6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi</li> <li>7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.</li> </ol>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup sekurang-kurangnya enam aspek diantara 1) sd 7)</p>	<p>Perguruan tinggi terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup ketujuh aspek dan <b>telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.</b></p>

# INDIKATOR KINERJA PENILAIAN APT BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	16	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	17	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
	Luaran	18	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	19	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan	20	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	21	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat
	Luaran	22	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	23	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan 11   Kriteria, Indikator, Prosedur, dan Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi 4.0 lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

# INDIKATOR KINERJA PENILAIAN APT BERDASARKAN KRITERIA AKREDITASI

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Akuntabilitas	Masukan	24	Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
		25	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
		26	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
		27	Terdapat 2 aspek pada bagian ini, yaitu : a. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan. b. keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
		28	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
	Proses	29	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif
		31	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru
		32	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.
		33	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya
	Luaran	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
	Dampak	35	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.

**Evaluasi eksternal** yang dilakukan oleh **lembaga akreditasi** harus dapat memastikan bahwa semua informasi yang disajikan oleh **PT adalah benar dan akurat, serta dinilai sesuai kriteria**. Untuk itu evaluasi dilakukan dalam 2 tahap.

a) **Evaluasi dokumen**. Dokumen **Laporan Evaluasi Diri** menjadi bahan utama dalam melakukan asesmen. Pemeriksaan dokumen oleh asesor harus dilakukan mengikuti prinsip prinsip **obyektivitas** (berdasarkan fakta, mengesampingkan pendapat pribadi), **konsisten** (sesuai dengan panduan asesmen), dan **insightful** (berupaya menggali fakta-fakta yang ada, bahkan yang tidak terungkap secara eksplisit dalam dokumen namun merupakan inferensi atas informasi yang telah termuat dalam dokumen). **Luaran dari proses evaluasi** dokumen adalah hasil penilaian dari masing-masing asesor.

b) **Evaluasi lapangan**. Evaluasi lapangan diperlukan untuk **mengkonfirmasi temuan-temuan dalam evaluasi dokumen, mengklarifikasikan** hal-hal yang masih sumir dan belum jelas, dan **memastikan kebenaran dan akurasi data/informasi** yang termuat dalam dokumen akreditasi atau bukti pendukung yang sesuai. Evaluasi lapangan dilakukan dengan **berinteraksi dengan pihak yang terkait di perguruan tinggi** (unsur pimpinan, unit penjaminan mutu internal, dosen, tendik, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan) atau melalui observasi atas dokumen, sarana, prasarana, dan/atau proses pembelajaran.

**Luaran dari proses evaluasi lapangan** adalah **laporan hasil akreditasi** yang memuat **hasil penilaian** setiap butir evaluasi, dan **saran perbaikan** untuk **dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi** sebagai bagian dari **upaya peningkatan mutu**. Laporan hasil akreditasi harus **disampaikan kepada pihak perguruan tinggi** untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan faktual (factual error) dan mendapatkan persetujuan sebagai kesepakatan hasil evaluasi. Selain itu, panel asesor juga menyampaikan simpulan dan rekomendasi terkait status Akreditasi kepadalembaga akreditasi yang menugaskan.

## Rubrik Penilaian

- a) Instrumen akreditasi perguruan tinggi terdiri atas 2 (empat) varian instrumen, yaitu:
- Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
  - Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/sub- indikator.

- b) Pada varian instrumen APT (i), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APT (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- e) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI  
DAN PROGRAM STUDI**

**Pasal 2**

**MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI**

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di masing-masing lembaga akreditasi.
  - b. BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
    1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
    2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
  - d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi atau program studi.
  - e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya memperpanjang status terakreditasi
    1. perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun; atau
    2. program studi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya dengan
  - a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. berbasis evaluasi diri;
  - c. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - d. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti. Pasal



Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

# SAPTO 2.0

[sapto.banpt.or.id](http://sapto.banpt.or.id)





## Data Integrated

Data kualitatif pada instrumen akreditasi terintegrasi dengan sumber data valid



## Trackable Process

PT dapat melakukan tracking proses yang sedang diajukan



## Transparent Data and Processes

BAN-PT dan PT menggunakan data yang sama sebagai acuan penilaian



## Less Input

PT hanya menginput data yang dimiliki oleh PT secara private




## Monitoring System Integration

Fitur pantau terintegrasi pada SAPTO 2.0

# Hal baru di SAPTO 2.0

# PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

- Memanfaatkan sumber-sumber data pada PDDikti dan direktorat atau Lembaga lainnya. Sehingga mengurangi beban administrasi PT.
- PDDikti sebagai sumber rujukan dengan kompilasi data kinerja perguruan tinggi lainnya. (*Semua informasi semestinya tersedia pada satu Dashboard PDDIKTI*)




- A. Aspek Kelembagaan Kemahasiswaan MBKM
- C. Aspek Sarana dan Prasarana
- D. Aspek Pembiayaan
- E. Aspek Penghargaan Prestasi

- A. INPUT
- B. PROSES
- C. OUTPUT
- D. OUTCOME

# PRINSIP KERJA SAPTO 2.0

- Web-based : perguruan tinggi dapat menyusun deskripsi LED secara langsung dalam laman web SAPTO 2.0 secara paralel beberapa orang. Hasil deskripsi LED dapat diunduh dan disimpan menjadi Kertas Kerja dalam format \*.xls dan dapat diunggah Kembali ke SAPTO 2.0.
- Offline : perguruan tinggi mengunduh Kertas Kerja dalam format \*.xls dan mengerjakannya diluar sistem, dan mengunggah kembali ke SAPTO 2.0.



# KETERSEDIAAN DATA

Untuk pengembangan SAPTO  
2.0

## PDDIKTI

- Profil PT
- Data Akademik Dosen
- Data Akademik Mahasiswa
- Data Pengajaran
- Prestasi Mahasiswa

## SINTA - BIMA

- Publikasi Ilmiah
- Kekayaan Intelektual
- Buku
- Penelitian
- Pengabdian Masyarakat
- Pendapatan Eksternal (Hibah Penelitian, Pengabdian, Revenue KI)

Fokus Misi Perguruan Tinggi (Pasal 4 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023):

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian pada  
Masyarakat


# KERANGKA SN DIKTI

**Pasal 58 - 63**

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

**Pasal 5 - 51**

- standar luaran : standar kompetensi lulusan
- standar proses : proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan
- standar masukan : isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan



## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 52 - 57**

## STANDAR PENELITIAN

- standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

**Pasal 4**

Penyelenggaraannya sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan **komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.**

# KOMPOSISI BOBOT PELAKSANAAN MASING-MASING DHARMA


PENELITIAN

## Pasal 4











Penyelenggaraannya sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan **komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.**


Fokus Misi:  
Pengabdian Pada Masyarakat

PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT



# DATA KUANTITATIF SAPTO 2.0 -

- Tabel 1. Akreditasi Program Studi -  
- Tabel 2. Sertifikasi/Akreditasi Eksternal - 
- Tabel 3. Akreditasi Internasional Program Studi - 
- Tabel 4. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa - 
- Tabel 5. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi -  
- Tabel 6. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi -  
- Tabel 7. Jabatan Akademik Guru Besar Program Studi Jenjang Doktor - 



Tabel II-1.A.1 - Rasio Mahasiswa terhadap Dosen



21 : 1

Show 10 entries









Search:


Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jumlah Dosen Homebase	Jumlah Mahasiswa
57201	S1 Sistem Informasi	0	0
69202	S1 Sosiologi Agama	5	39
70138	S2 Manajemen Pendidikan Kristen	5	11
73204	S1 Psikologi Kristen	2	144
76202	S1 Pariwisata Budaya dan Agama	4	18
77101	S2 Teologi	4	19
77201	S1 Teologi (Akademik)	8	534
77202	S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen	4	25

Tutup

Simpan

# DATA KUANTITATIF SAPTO 2.0 -

- Tabel 8. Jabatan Akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi -  
- Tabel 9. Trend penurunan lulusan Program Studi jenjang S1, D4, D3 - 
- Tabel 10. Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan - 
- Tabel 11. Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga - 
- Tabel 12. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan - 
- Tabel 13. Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga - 
- Tabel 14. Kepuasan Pengguna Lulusan - 



Data TS 2023/2024

Show 10 entries

Search:

## Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun									Jumlah Lulusan s.d. akhir TS
	Awal 2016/2017	Awal 2017/2018	Awal 2018/2019	Awal 2019/2020	Awal 2020/2021	Awal 2021/2022	Awal 2022/2023	Akhir 2023/2024		
2016	256	256	255	108	93	87	82	82		172
2017		484	483	476	216	189	172	159		313
2018			543	466	465	259	217	206		267
2019				562	557	555	286	266		289
2020					580	579	577	293		283
2021						575	575	575		
2022							419	419		
2023									569	

Tutup

Simpan

Tabel 2c - Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang S1, D4, D3



Data TS 2023/2024

Show 10 entries

Search:

No	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang Program Studi	Jumlah lulusan pada saat TS-n					Persentase Penurunan	Bukti
				2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024		
1	14401	Keperawatan	D3	113	66	115	80	57		
2	48401	Farmasi	D3	50	38	38	30	30		
3	15401	Kebidanan	D3	46	27	37	22	12		

Showing 1 to 3 of 3 entries













Previous **1** Next


Apakah Proses Sinkron Sudah Selesai?

- Belum Selesai
- Sudah Selesai






Tutup **Simpan**


# DATA KUANTITATIF SAPTO 2.0 -

- Tabel 15. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang S1, D4, D3 -  
- Tabel 16. Prestasi Akademik/Non Akademik Mahasiswa - 
- Tabel 17. Waktu Tunggu Lulusan - 
- Tabel 18. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap -  
- Tabel 19. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS -  
- Tabel 20. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir -  
- Tabel 21. Produktivitas PkM Dosen Tetap -  



## DATA KUANTITATIF SAPTO 2.0 -

- Tabel 22. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat -  
- Tabel 23. Daftar jumlah lulusan pada tahun TS dari semua program studi Sarjana dan Sarjana Terapan dengan jumlah sks MBKM - 
- Tabel 24. Pengukuran kepuasan stakeholder - 
- Tabel 25. Audit Eksternal Keuangan - 



# LUARAN KINERJA PERGURUAN TINGGI YANG DIUKUR DALAM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI **SAPTO 2.0**

Tabel II-2.C.1. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap  



Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS  



Tabel II-2.D.1. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir  



Tabel II-3.C.1. Produktivitas PkM Dosen Tetap  



Tabel 22. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat  



## Detail Sinkron Data

<input type="checkbox"/>	No	Tabel	Tgl Proses	Status	Aksi
<input type="checkbox"/>	1.	Sinkron - Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang S1, D4, D3	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	2.	Sinkron - Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	3.	Sinkron - Rasio kelulusan dalam dua kali masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	4.	Sinkron - Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	5.	Sinkron - Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	6.	Sinkron - Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	7.	Sinkron - Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	8.	Sinkron - Rasio kelulusan tepat masa tempuh kurikulum pada program Sarjana/Sarjana Terapan	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	9.	Sinkron - Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	10.	Sinkron - Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	11.	Sinkron - Rasio Mahasiswa terhadap Dosen		Belum Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	12.	Sinkron - Akreditasi Internasional Program Studi	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>
<input type="checkbox"/>	13.	Sinkron - Akreditasi Program Studi	07 Juli 2025	Selesai	<a href="#">Detail</a>

**Hasil Sinkronisasi akan dilakukan Validasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan dalam Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT**



0 : 1

**Data belum selesai sinkronisasi data PDDIKTI**

Show 10 entries

Search: 

Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jumlah Dosen Homebase	Jumlah Mahasiswa
21201	SI Teknik Mesin	6	0
22201	SI Teknik Sipil	15	0
31201	SI Teknik Pertambangan	6	0
34201	SI Teknik Geologi	5	0
35201	SI Perencanaan Wilayah dan Kota	5	0
41231	SI Teknologi Hasil Pertanian	7	0
47201	SI Kimia	5	0
54201	SI Agribisnis	6	0
54231	SI Peternakan	4	0
61201	SI Manajemen	11	0

Showing 1 to 10 of 20 entries

[Previous](#) **1** [2](#) [Next](#)

Tutup

Simpan

Tabel II-1.A.1 - Rasio Mahasiswa terhadap Dosen



Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jumlah Dosen Homebase	Jumlah Mahasiswa
61209	S1 Bisnis Digital	5	0
65101	S2 Ilmu Pemerintahan	0	0
65201	S1 Ilmu Pemerintahan	6	0
74101	S2 Hukum	6	0
74201	S1 Ilmu Hukum	18	0
85210	S1 Pendidikan Keperawatan Olahraga	0	0
86206	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	12	0
86207	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	11	0
94202	S1 Kewirausahaan	6	0
94205	S1 Perdagangan Internasional	0	0

Showing 11 to 20 of 20 entries

[Previous](#) [1](#) [2](#) [Next](#)

Apakah Proses Sinkron Sudah Selesai?

- Belum Selesai
- Sudah Selesai

**Data belum selesai sinkronisasi data PDDIKTI**

Tutup

Simpan

# DATA PENELITIAN DOSEN

Tabel II-2.C.1. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap  

Data TS 2024/2025

Show  entries

Search:

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian			Jumlah	Bukti	Aksi
		2022/2023	2023/2024	2024/2025			

Showing 0 to 0 of 0 entries

No do

Sumber Pembiayaan \*

- Perguruan tinggi atau mandiri
- Lembaga dalam negeri (diluar PT)
- Lembaga luar negeri

Jumlah TS-2 \*

Jumlah TS-1 \*

Jumlah TS \*

Jumlah Total \*

Bukti

- tuliskan tautan dokumen pendukung

# LUARAN PENELITIAN DOSEN TETAP PT

Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS   

Show  entries

Search:

No	Jenis Publikasi	Jumlah Judul				Jumlah	Bukti	Aksi
		TS-2	TS-1	TS				

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Perhitungan berdasarkan artikel, terhitung 1 artikel walaupun author lebih dari 1 dosen tetap.

Jenis Publikasi \*

Jumlah TS-2 \*

Jumlah TS-1 \*

Jumlah TS \*

Jumlah Total \*

Bukti

- Jurnal nasional tidak terakreditasi
- Jurnal nasional terakreditasi
- Jurnal internasional
- Jurnal internasional bereputasi
- Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
- Seminar nasional
- Seminar internasional
- Tulisan di media massa nasional
- Tulisan di media massa internasional

[- tuliskan tautan dokumen pendukung](#)

# ARTIKEL DOSEN TETAP YANG DISITASI

Tabel II-2.D.1. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir   ▼

Show  entries

Search:

No	Nama Dosen Tetap	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Artikel yang Mensitasi	Bukti	Aksi
	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous

Next

Perhitungan sitasi berdasarkan artikel, terhitung sitasi dari 1 artikel walaupun author lebih dari 1 dosen tetap.

# DATA PKM DOSEN TETAP

Tabel II-3.C.1. Produktivitas PkM Dosen Tetap  

Show  entries

Search:

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul PkM			Jumlah	Bukti	Aksi
		TS-2	TS-1	TS			

No data available

Showing 0 to 0 of 0 entries

Sumber Pembiayaan *	<input type="text" value="Perguruan tinggi atau mandiri"/>
Jumlah TS-2 *	<input type="text"/>
Jumlah TS-1 *	<input type="text"/>
Jumlah TS *	<input type="text"/>
Jumlah Total *	<input type="text"/>
Bukti	<input type="text"/>

[- tuliskan tautan dokumen pendukung](#)

# DATA KI DOSEN TETAP

Tabel 22. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat  

Show 10 entries

Search:

No	Nama Produk/Jasa	Jumlah Produk/Jasa				Bukti	Aksi
		TS-2	TS-1	TS	Jumlah		

No data available

Showing 0 to 0 of 0 entries

Jenis Publikasi \*

Jumlah TS-2 \*

Jumlah TS-1 \*

Jumlah TS \*

Jumlah Total \*

Bukti

- ✓ Paten
- Paten Sederhana
- Merek
- Indikasi Geografis
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit
- Rahasia Dagang
- Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Cipta

— tuliskan tautan dokumen pendukung

Tabel 1. Akreditasi Program Studi

Show 10 entries

Search:

No	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi													Jumlah
		Akademik			Profesi			Vokasi				Jumlah			
		S-3	S-2	S-1	Sp-2	Sp-1	Profesi	S-3T	S-2T	D-4	D-3		D-2	D-1	
1	Baik	0	0	16	0	0	1	0	0	1	1	0	0	19	
2	B	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
3	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
4	Baik Sekali	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
5	Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	
6	Internasional													0	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

Analisis:

[Isi Analisis](#)

Deskripsikan data sesuai dengan pedoman PPEPP

Tabel 2. Sertifikasi Eksternal

Tabel 3. Akreditasi Internasional Program Studi

[Lanjut Evaluasi Diri >](#)

# Mengapa Harus Unggul?

## **DAYA SAING INSTITUSI**

Status Unggul menjadi indikator utama yang membedakan perguruan tinggi terkemuka dari yang lain di mata publik.

## **KREDIBILITAS PUBLIK**


Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan: mahasiswa, orang tua, industri, dan pemerintah.

## **PILIHAN TEGAS**

Tidak ada jalan tengah — institusi bergerak maju menuju keunggulan atau menghadapi risiko stagnasi status.



# Syarat Menuju Unggul



Pemetaan diri yang jujur dan komprehensif sebelum mengajukan akreditasi adalah kunci keberhasilan — mengetahui di mana kesenjangan berada memungkinkan kampus memprioritaskan perbaikan yang tepat.

## STATUS AKREDITASI

LUARAN PROSES AKREDITASI PT MELIPUTI:

- TERAKREDITASI **UNGGUL** → PT TELAH DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI PADA **SETIAP KRITERIA MELAMPAUI SN DIKTI YANG DITETAPKAN BAN-PT, DAN MEMENUHI STANDAR PERGURUAN TINGGI,**
- TERAKREDITASI → PT TELAH DISELENGGARAKAN **SESUAI DENGAN SN DIKTI DAN STANDAR PERGURUAN TINGGI.**

## ANALISIS PPEPP STANDAR DIKTI PERGURUAN TINGGI

PENETAPAN STANDAR DIKTI (P)  
PELAKSANAAN STANDAR DIKTI (P)  
EVALUASI STANDAR DIKTI (E)  
PENGENDALIAN STANDAR DIKTI (P)  
PENINGKATAN STANDAR DIKTI (P)

PENETAPAN STANDAR  
- KRITERIA BANPT  
- IKT --> MISI MANDAT  
FOKUS PT

NO	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL
1	<p><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.</b></p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun.</li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun.</li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun.</li> </ol>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang otonom dan melampaui SN Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan.</li> <li>3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan.</li> <li>4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 3 tahun secara berkelanjutan.</li> </ol>
2	<p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5. Peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan</li> </ol>	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>

NO	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL
3	<p>Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala, sistematis, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun terakhir secara sistematis.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol>	<p>Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.</p>	<p>Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.</p>

# RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI (SN DIKTI)	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTI PT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakegolder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR
Budaya Mutu (Dampak)	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.						
RELEVANSI PENDIDIKAN (MASUKAN)	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap paling sedikit 5 orang per Program Studi	DT BERGELAR DOKTOR (40%)		<b>MEKANISME PPEPP AUDIT MUTU INTERNAL</b>				
		B. PDDT ≤ 40%							
		C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.	C. Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai sekurang-kurangnya 50% dosen dengan jabatan akademik Guru Besar						

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTI PT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakeholder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR
RELEVANSI PENDIDIKAN (PROSES)	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap paling sedikit 5 orang per Program Studi	B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks						
	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	DJTA = $\frac{((\text{NDTGB} + \text{NDTLK} + \text{NDTL} + \text{NDTAA}) / \text{NDT}) \times 100\%}{\geq 90\%}$	DJTA = $\frac{((\text{NDTGB} + \text{NDTLK}) / \text{NDT}) \times 100\%}{> 30\%}$						
		C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.	C. Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai sekurangnya 50% dosen dengan jabatan akademik Guru Besar						

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTI PT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakeholder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR
RELEVANSI PENDIDIKAN (LUARAN DAN CAPAIAN)	<p>A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL).</p> <p>2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK)</p> <p>3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)</p>	<p>A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut;</p> <p>1) <math>RPL \leq 20\%</math></p> <p>2) <math>PKMTK \geq 40\%</math></p> <p>3) <math>PK2MTK \geq 70\%</math></p>							

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTI PT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakeholder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR
RELEVANSI PENDIDIKAN (DAMPAK)	<p>A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM).</li> <li>2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)</li> <li>3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)</li> </ol>	<p>A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PPM <math>\leq</math> 20%</li> <li>2) PMAP <math>\geq</math> 0.01%</li> <li>3) PLLK <math>\geq</math> 20%</li> </ol>							
				<p>PMAP → MENCAKUP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INPUT : PENGUMUMAN LOMBA, PESERTA LOMBA</li> <li>- PROSES : SURAT TUGAS DARI PIMPINAN</li> <li>- OUTPUT LUARAN : MAKALAH, LAPORAN HASIL LOMBA</li> <li>- DAMPAK : SERTIFIKAT ATAU BENTUK LAINNYA</li> </ul>					
				<p>DOKUMEN TRACER STUDI → TS-1, TS-2, TS-3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SAMPEL → KETERWAKILAN POPULASI</li> <li>- VALIDITAS DAN RELIABILITAS</li> <li>- DISAHKAN</li> </ul>					

## RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTI PT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakeholder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR	
<b>RELEVANSI PENELITIAN (LUARAN)</b>	<p>Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jurnal nasional tidak terakreditasi</li> <li>2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2</li> <li>3) Jurnal internasional</li> <li>4) Jurnal internasional bereputasi</li> <li>5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi</li> <li>6) Prosiding Seminar nasional</li> <li>7) Prosiding Seminar internasional</li> <li>8) Tulisan di media massa nasional</li> <li>9) Tulisan di media massa internasional</li> </ol> <p>(LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)</p> $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$	<p>RLP &gt;= 10 % (1-9)</p>	<p>RLP &gt;= 100 % (2, 3,4, 7)</p>	<div style="background-color: yellow; padding: 10px; border: 1px solid black;"> <p><b>MENCAKUP :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INPUT : PROPOSAL PENELITIAN. REVIEW, KONTRAK PENELITIAN</li> <li>- PROSES : PELAKSANAAN, MONEV</li> <li>- OUTPUT LUARAN : LAPORAN PENELITIAN, REVIEW</li> <li>- DAMPAK : PUBLIKASI ILMIAH</li> </ul> </div>						

KRITERIA	INDIKATOR	STATUS TERAKREDITASI	TERAKREDITASI UNGGUL	PENETAPAN STANDAR DIKTIPT	PELAKSANAAN PEMENUHAN PT	EVALUASI AIM/AMI	PENGENDALIAN TARGET PEMENUHAN / akar masalah	PENGENDALIAN kepuasan stakeholder / AKAR MASALAH	PENINGKATAN STANDAR
RELEVANSI PKM (DAMPAK)	<p>B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap). RRD (%) = <math>\frac{NRD}{NDT} \times 100</math> NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM). RHKI (%) = <math>\frac{NA + NB + NC}{NDT} \times 100</math> NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap</p>	RRD+RH K >= 10 %	RRD + RHKI >= 100 %						

**MENCAKUP :**

- INPUT : PROPOSAL PKM. REVIEW, KONTRAK PKM
- PROSES : PELAKSANAAN, MONEV
- OUTPUT LUARAN : LAPORAN PKM, REVIEW
- DAMPAK : PUBLIKASI ILMIAH

< Tabel Data LKPT

1. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.

a. Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

*Pada bagian ini harus dijelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.*

b. Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

*Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya.*

c. Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

*Pada bagian ini, perguruan tinggi harus menjelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti.*

✓ Evaluasi diri berhasil disimpan.

12

Deskripsi Evaluasi Diri

**B** U

ini contoh deskripsi dari evaluasi diri yang perlu di isi oleh PT

Batas jumlah kata : 38

Referensi Dokumen Sumber

[https://drive.google.com/file/d/1-NbN7OcAE0hGktQP1eJnffrP\\_kA3dbV/view](https://drive.google.com/file/d/1-NbN7OcAE0hGktQP1eJnffrP_kA3dbV/view)

SIMPAN

15

Fokus Diferensiasi Misi

Pendidikan

Nama Narahubung \*

fulan akreulang

Nomor Kontak Narahubung \*

0812345678

File Surat Pengantar

tes-sample.pdf

< Evaluasi Diri

16

Submit Pengajuan

15. Isikan form input pengajuan akreditasi ulang;

- Pilih Fokus Diferensiasi Misi
- Isikan nama dan kontak narahubung
- Upload dokumen Surat Pengantar Perguruan Tinggi

16. Klik tombol Submit Pengajuan

4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul
	PTNBH	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%
	PTN - Akademik	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.
	PTS - Akademik	Persentase PS terakreditasi 100%.	1. PT dengan jumlah Prodi $\geq 40$ , atau $\leq 10$ , persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%. 2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.
	PT – Akademik PJJ	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS terakreditasi unggul, dan/atau peringkat A minimal 25%.
	PTN – Vokasi	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 40%.
	PTS – Vokasi	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.
	PTKL - LPNK	Persentase PS terakreditasi 100%.	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.
	AKADEMI KOMUNITAS	Persentase PS terakreditasi 100%.	PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 1 PS.

## KECUKUPAN DOSEN HOMEBASE ATAU TENAGA PENDIDIK TETAP

7	KECUKUPAN DOSEN HOMEBASE ATAU TENAGA PENDIDIK TETAP	Status Terakreditasi	Terakreditasi Unggul	
	PTNBH	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. <b>(Syarat Perlu)</b>	A.Perguruan tinggi Negeri BH memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 50 %	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PTN - Akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. <b>(Syarat Perlu)</b>	A.Perguruan tinggi Negeri Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 30 %	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PTS - Akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. <b>(Syarat Perlu)</b>	A.Perguruan tinggi Swasta Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya: 20%,	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PT – Akademik PJJ	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan minimal 5 orang per program studi.	A.Perguruan tinggi Akademik PJJ memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 20%	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PTN – Vokasi	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang per program studi.	A.Perguruan tinggi Negeri Vokasi memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 15%	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PTS – Vokasi	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi.	A.Perguruan tinggi Swasta Vokasi memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 10%	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	PTKL - LPNK	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang per program studi.	A. PTKL/LPNK memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 17,5%	Jika seluruh Program Studi Doktor telah melebihi 50% dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar
	AKADEMI KOMUNITAS	A. Akademi Komunitas sekurang-kurangnya 2 orang dosen tetap dan 3 orang instruktur tetap yang memenuhi aspek 1) dan 2)	A. Akademi Komunitas memiliki dosen dan Instruktur memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. Dosen S3 minimal 1org dan 2. Instruktur minimal 1 (satu) tingkat di atas program studi yang ditugaskan dengan kompetensi yang sesuai.	

**PERGURUAN TINGGI MEMILIKI DOSEN TETAP DENGAN JABATAN AKADEMIK**

7	KECUKUPAN DOSEN HOMEBASE ATAU TENAGA PENDIDIK TETAP	Status Terakreditasi (GB+LK+L+AA)	Terakreditasi Unggul (GB+LK)
	PTNBH	$\geq 90 \%$	$\geq 30 \%$
	PTN - Akademik	$\geq 90 \%$	$\geq 25 \%$
	PTS - Akademik	$\geq 60 \%$	$\geq 10 \%$
	PT – Akademik PJJ	PTN PJJ (Universitas Terbuka): DJTA: $\geq 90\%$ PTS Universitas dan Institut: DTJA $\geq 60\%$ PTS Sekolah Tinggi ; DTJA $\geq 30\%$	$\geq 10 \%$
	PTN – Vokasi	DTJA $\geq 90\%$	$\geq 15 \%$
	PTS – Vokasi	PTS Vokasi, DTJA $\geq 45\%$ Khusus Sekolah Tinggi, DTJA $\geq 30 \%$	$\geq 7,5$
	PTKL - LPNK	$\geq 80 \%$ .	GBLKL $\geq 60 \%$
	AKADEMI KOMUNITAS	$> 20 \%$	LAA $\geq 25 \%$ .

C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS

7	KECUKUPAN DOSEN HOMEBASE ATAU TENAGA PENDIDIK TETAP	Status Terakreditasi RLP (%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC1+ NC2 + NC3) / NDT X 100	Terakreditasi Unggul RLP (%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT X 100
	PTNBH	≥ 10 %	≥ 100 %
	PTN - Akademik	≥ 10 %	≥ 100 %
	PTS - Akademik	≥ 10 %	≥ 100 %
	PT – Akademik PJJ	≥ 10 %	≥ 100 %
	PTN – Vokasi	≥ 10 %	≥ 100 %
	PTS – Vokasi	≥ 10 %	≥ 100 %
	PTKL - LPNK	≥ 10 %	≥ 100 %
	AKADEMI KOMUNITAS	≥ 10 %	≥ 100 %



# Visi Unggul dan Berdampak: Call to Action

## Lebih dari Sekadar Status

Perguruan tinggi adalah lokomotif transformasi bangsa — bukan sekadar institusi yang mengejar label akreditasi.

## Komitmen Kepemimpinan

Setiap inovasi harus memiliki dampak sosial yang terukur — oleh kepemimpinan yang visioner dan berintegritas.

## Mulai Hari Ini

Transformasi sistem, perkuat mutu, dan raih status Unggul demi Indonesia Emas 2045. Perjalanan dimulai dari langkah nyata hari ini.

# Akreditasi sebagai Katalis Mutu

Bukan lagi penilaian administratif — melainkan **strategis** untuk memastikan relevansi institusi di tengah tengah perubahan global yang cepat.

## Menuju Masa Depan

Fokus utama telah bergeser: dari **pemenuhan dokumen** ke **pembuktian dampak nyata**. Institusi yang mampu menjawab tantangan ini akan menjadi kekuatan penggerak kemajuan Indonesia.

"Perguruan tinggi yang unggul bukan yang paling banyak dokumennya, melainkan yang paling nyata kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa."

— Prof. Dr. Slamet Wahyudi, S.T., M.T.